

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB HUKUM ANGGOTA KEPOLISIAN ATAS KELALAIANNYA
YANG MENGAKIBATKAN TERSANGKA MELARIKAN DIRI DI POLRESTABES
PALEMBANG**



Oleh:

MUHAMMAD RAFLI ANANDA

502021020

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

2025

**TANGGUNG JAWAB HUKUM ANGGOTA KEPOLISIAN ATAS
KELALAIANNYA YANG MENAKIBATKAN TERSANGKA
MELARIKAN DIRI DI POLRESTABES PALEMBANG**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata-I pada
Jurusan/Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang

Oleh:

MUHAMMAD RAFLI ANANDA

502021020

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, September 2025

Pembimbing I

Hj. Susiana Kifli, S.H., M.H
NIDN: 0208116401

Pembimbing II

Desni Raspita, S.H., M.H
NIDN: 0222126701

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan I



YUDISTIRA RUSYDI, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI: TANGGUNG JAWAB HUKUM ANGGOTA KEPOLISIAN ATAS
KELALAIANNYA YANG MENAKIBATKAN TERSANGKA
MELARIKAN DIRI DI POLRESTABES PALEMBANG**



NAMA : Muhammad Rafli Ananda

NIM : 502021020

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,

1. Hj. Susiana Kifli, S.H., M.H

2. Desni Rospita, S.H., M.H

Palembang, September 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Hj. Susiana Kifli, S.H., M.H

Anggota : 1. Dr. Connie Pania Putri, S.H., M.H.

2. Dea Justicia Ardha, S.H., M.H

**DISAHKAN OLEH DEKAN
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata-1**

NAMA : Muhammad Rafli Ananda
NIM : 502021020
PRODI : ILMU HUKUM
**JUDUL : TANGGUNG JAWAB HUKUM ANGGOTA KEPOLISIAN ATAS
KELALAIANNYA YANG MENAKIBATKAN TERSANGKA
MELARIKAN DIRI DI POLRESTABES PALEMBANG**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif,

Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I

Hj. Susiana Kifli, S.H., M.H
NIDN: 0208116401

Pembimbing II

Desni Raspiita, S.H., M.H
NIDN: 0222126701

Mengetahui

Wakil Dekan I Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : **Muhammad Rafli Ananda**
NIM : **502021020**
PRODI : **ILMU HUKUM**
JUDUL : **TANGGUNG JAWAB HUKUM ANGGOTA KEPOLISIAN ATAS
KELALAIANNYA YANG MENGAKIBATKAN TERSANGKA
MELARIKAN DIRI DI POLRESTABES PALEMBANG**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah.

dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, September 2025


METERAI
TEMPEL
ACANX028586657
Muhammad Rafli Ananda

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : Muhammad Rafli Ananda
NIM : 502021020
PRODI : ILMU HUKUM
**JUDUL : TANGGUNG JAWAB HUKUM ANGGOTA KEPOLISIAN ATAS
KELALAIANNYA YANG MENGAKIBATKAN TERSANGKA
MELARIKAN DIRI DI POLRESTABES PALEMBANG**

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya seni ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak).

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Palembang, September 2025



Muhammad Rafli Ananda
NIM: 502021020

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar."

(Q.S Ar- Rumm: 60)

Ku Persembahkan Skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua Ayah dan Ibu yang giat memberikan doa paling tulus disetiap pencapaian maupun kegagalan.
2. Kakak, Adik Adikku dan Pasanganku yang selalu bekerjasama membantu disetiap kesulitan.
3. Teman - teman saya yang bahu membahu saling menguatkan dan memberikan semangat yang tidak bisa ya sebutkan namanya satu persatu.
4. Almamaterku.

BIODATA MAHASISWA



Data Pribadi

Nama : Muhammad Rafli Ananda
NIM : 502021020
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 09 Maret 2003
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Sabokingking Komplek Griya Harapan Baru
No. Telp : 088274379215
Email : anandarafli967@gmail.com
No. HP : 088274379215
Nama Ayah : Heri ,S.H., M.H
Pekerjaan Ayah : Anggota POLRI
Alamat : Jl. Sabokingking Komplek Griya Harapan Baru
NO. HP : 081273171666
Nama Ibu : Rosdiana, A.Md
Pekerjaan Ibu : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Sabokingking Komplek Griya Harapan Baru

Riwayat Pendidikan

TK : TK kartika II-I Palembang
SD : SD kartika II-I Palembang
SMP : SMP N 08 Palembang
SMA : SMA N 05 Palembang
Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada
Jurusa/Program Studi Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang bulan Agustus Tahun 2021

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB HUKUM ANGGOTA KEPOLISIAN ATAS KE- LALAIANNYA YANG MENGAKIBATKAN TERSANGKA MELARIKAN DIRI DI POLRESTABES PALEMBANG

MUHAMMAD RAFLI ANANDA

Penelitian ini membahas tanggung jawab hukum anggota kepolisian atas kelalaiannya yang mengakibatkan tersangka melarikan diri di Polrestabes Palembang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan tanggung jawab anggota Satuan Tugas Penjaga Tahanan dan Barang Bukti (Sat Tahti) dalam menjaga keamanan tahanan. Metode penelitian yang digunakan adalah kombinasi antara teori hukum dan data lapangan, dengan fokus pada pelanggaran disiplin dan kode etik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelalaian anggota kepolisian dapat dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin atau kode etik, tergantung pada tingkat keterlibatan mereka. Sanksi yang diterapkan bervariasi, mulai dari hukuman kurungan, penundaan kenaikan pangkat, hingga pemecatan dengan tidak hormat jika terbukti membantu pelarian tersangka. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya disiplin dan etika dalam kepolisian serta mendorong peningkatan pengawasan dan pelatihan bagi petugas.

Kata Kunci: Tanggung jawab; hukum; kepolisian; kelalaian; melarikan diri.

ABSTRACT

LEGAL RESPONSIBILITY OF POLICE OFFICERS FOR THEIR NEGLIGENCE RESULTING IN THE SUSPECT ESCAPING AT THE PALEMBANG CITY POLICE CENTER

MUHAMMAD RAFLI ANANDA

This research discusses the legal responsibilities of police officers for their negligence that results in suspects escaping from the Palembang Police Headquarters (Polrestabes Palembang). The study aims to analyze the roles and responsibilities of the Detention and Evidence Unit (Sat Tahti) in maintaining the security of detainees. The research method employed is a combination of legal theory and field data, focusing on disciplinary violations and ethical standards. The findings indicate that the negligence of police officers can be categorized as either a disciplinary violation or an ethical breach, depending on the level of their involvement. The sanctions imposed vary, ranging from imprisonment, postponement of promotions, to dismissal without honor if they are found to have assisted in the escape of suspects. This research is expected to provide a better understanding of the importance of discipline and ethics in policing, as well as to encourage enhanced supervision and training for officers.

Keywords: Responsibility; law; police; negligence; escape.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam Sejahtera bagi kita semua,

Rasa syukur kami panjatkan kepada Allah SWT dan Rahmat Hidayahnya kami dapat melaksanakan dan menyelesaikan skripsi yang berjudul, **TANGGUNG JAWAB HUKUM ANGGOTA KEPOLISIAN ATAS KELALAIANNYA YANG MENGAKIBATKAN TERSANGKA MELARIKAN DIRI DI POLRESTABES PALEMBANG.** Penulisan skripsi ini ditujukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam menyusun Skripsi ini, penulis banyak menghadapi beberapa tantangan, namun berkat bimbingan, bantuan, dukungan, motivasi dan doa dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih, rasa hormat, dan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam ini terutama kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, Prof Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M,
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, H. Abdul Hamid Usnan. S.H., M. Hum,
3. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Yudistira Rusydi, S.H., M. Hum,

4. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Murnammadiyah Palembang, Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M, Hum, sekaligus scbagai pembimbing akademik;
5. Tim Program Studl Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang diketuai oleh Dr. Helwan Kasra, S.H., M. Hum, Seketaris oleh Dea Justicia, S.H., M. H., serta seluruh staff Tim Program Studi.
6. Hj. Susiana Kifli,S,H.M,.H selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan banyak masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Desni Raspita,S.H.,M.H selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan banyak masukan juga dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi.
9. Seluruh Staff Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah banyak membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung selama beergabung bersama akademika Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Kedua orang tua penulis, Bapak Heri S.H.,M.H dan Ibu Rosdiana Amd. Farm, serta kakak saya Rhea Ananda S.H, dan adik-adik saya Rhaisa Ananda, Rhinayyah Rindu Ananda serta pasangan saya Nabila Amanda yang sangat penulis sayangi dan banggakan. Terima

kasih atas segala doa, perhatian, kasih sayang, dan dukungannya baik moral maupun materi yang sungguh luar biasa.

11. Sahabat penulis yang penulis banggakan Stanislaus Wisnu Putra Hans SH, Arianto SH, Agung Dwi Kurniawan SH, Ahmad Adi Praptama SH, Vertikal SH, Andhika Efriansyah SH, Hairul Awwali SH, Adhitya Prayuda SH, Mardi Parlindungan SH yang selalu mendukung dan memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari masih ada kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini, maka dari itu penulis mengharapkan saran dan kritik

yang membangun dari semua pihak untuk menyempurnakan karya ini.

Akhir kata Penulis juga berharap Allah atau Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi seluruh masyarakat.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Palembang, September 2025



Muhammad Rafli Ananda
502021020

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Konseptual.....	7
F. REVIEW STUDI KASUS TERDAHULU YANG RELEVAN.....	8
G. METODE PENELITIAN HUKUM.....	12
H. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II Tinjauan Pustaka.....	16
A. Pengertian Kelalaian.....	16
B. Pertanggungjawaban Pidana.....	16
C. Pengertian Hukum.....	19
D. Pengertian Kepolisian.....	22
E. Pengertian Tersangka.....	25
F. Teori Penegakan Hukum.....	26
G. Tugas, Fungsi dan Kewenangan Polri.....	28
BAB III PEMBAHASAN.....	32
A. Tanggung jawab hukum anggota kepolisian atas kelalaiannya yang mengakibatkan tersangka melarikan diri di polrestabes Palembang.....	32
B. Sanksi hukum bagi anggota polri yang lalai dalam menjaga tahanan hingga menyebabkan tersangka melarikan diri.....	39
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	48
A. KESIMPULAN.....	48
B. SARAN.....	49
LAMPIRAN.....	1

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Review Studi Kasus Terdahulu Yang Relevan.....	8
-----------	--	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang berdiri diatas hukum. Hal tersebut ditegaskan pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tepatnya dalam Pasal 1 ayat (3) menyebut bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Sebagai negara (*rechstaat*) artinya seluruh sistem pemerintahan. Pada dasarnya pemerintahan dapat diartikan sebagai melakukan pekerjaan secara luas, yang meliputi beberapa bagian seperti rakyat, wilayah, lembaga pemerintahan, dan pengakuan de jure.¹ Indonesia berdasarkan hukum. Perbuatan masyarakat, pemerintah dan Negara wajib berdasarkan hukum.² Hukum ditegaskan oleh lembaga negara memiliki fungsi dan tugas pokok yang penting dibidang keamanan masyarakat dan ketertiban, lembaga tersebut ialah kepolisian.³

Kejadian tersangka melarikan diri tersebut ternyata tidak hanya di Polrestabes Palembang saja. Tetapi ada juga di beberapa polsek di kota Palembang dan di Kota-Kota Besar lainnya di Indonesia, dampak dari peristiwa tersebut menimbulkan pandangan negatif di masyarakat

¹ Dudung Abdullah, “Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah,” *Jurnal Hukum Positum* 1, no. 1 (2016): 83, <https://doi.org/10.35706/positum.v1i1.501>.

² Asifah Elsa Nurahma Lubis and Farhan Dwi Fahmi, “Pengenalan Dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika),” *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2, no. 6 (2021): 768–89, <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i6.622>.

³ Ida Bagus Kade Denandra, “Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia,” *Lex Crimen* 1, no. 4 (2012): 41–59, <https://www.neliti.com/id/publications/3161/kedudukan-dan-fungsi-kepolisian-dalam-struktur-organisasi-negara-republik-indone>.

terhadap peristiwa tersebut. Peristiwa ini sangat sering terjadi, sehingga sangat meresahkan masyarakat, guna menanggulangnya perlu adanya kerjasama oleh anggota kepolisian yang bertugas menjaga tahanan ANGGOTA/SAT TAHTI⁴ dengan pihak penjagaan kantor polisi tersebut, untuk lebih dan sangat berhati-hati dalam penjagaan tersangka, di dalam sel tahanan tersebut. Dengan kata lain semua perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah adapun Negara harus berdasarkan hukum. Hukum ditegakkan oleh lembaga negara yang memiliki fungsi dan tugas pokok yang sangat penting dalam lingkungan keamanan, ketertiban dan kemasyarakatan, lembaga tersebut ialah kepolisian. Menurut Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 Pasal 10 huruf j merupakan unsur pelaksanaan tugas pokok yang berada di bawah naungan Kapolres. Bertanggung jawab untuk memastikan perawatan tersangka, termasuk perawatan medis tersangka, pemantauan tersangka, penerimaan, penyimpanan, pelestarian dan pemberian bukti kepada aparat penegak hukum, dan pelaporan jumlah dan kondisi narapidana sebagaimana diwajibkan oleh hukum.

Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2003, pasal 5 huruf a dan pasal 6 huruf q, ialah peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan:

- 1. Pasal 5 huruf a: Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Negara, Pemerintahan, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia:*

⁴ Muhamad Syahrifur et al., "Pengelolaan Barang Bukti Untuk Keamanan Kasus Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Tuban (Studi Kasus Di Polres Tuban)" 7, no. 1 (2024).

2. *Pasal 6 huruf q: menyalahgunakan wewenang.*

Menurut Pasal 1 butir 14 dari Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana mengandung pengertian:

“Seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan.”

yang mengartikan bahwa seseorang yang diduga kuat ikut andil dalam peristiwa kriminal⁵ atau tindak pidana bisa diberi status Tersangka.

J.C.T. Simorangkir, SH Mengemukakan tersangka dalam kamus hukum, adalah seseorang yang dicurigai telah melakukan tindakan melawan hukum atau perbuatan tindak pidana. Masih dalam Tahapan pemeriksaan pertama terlebih dahulu, untuk dipertimbangkan tersangka ini cukup mempunyai bukti untuk diperiksa dipersidangan.

Siklus penangkapan dan pelarian diri tersangka sering terjadi, (berulang kali) dan telah menjadi masalah serius yang membutuhkan perhatian di masyarakat. Kejadian ini menggarisbawahi pentingnya memperkuat sistem keamanan dan pengawasan di lembaga kepolisian serta meningkatkan kualitas proses penyidikan.

Titik Kekurangan Dan Kelemahan Anggota Kepolisian Yang Menyebabkan atau Melibatkan Terduga Tersangka Atau Tahanan Yang dijaganya Melarikan Diri.

⁵ Andrian Dwi Putra et al., “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Kriminalitas Di Indonesia Tahun 2018,” *Indonesian Journal of Applied Statistics* 3, no. 2 (2021): 123, <https://doi.org/10.13057/ijas.v3i2.41917>.

- 1) Kelemahan prosedur penahanan: Adanya celah atau kekurangan dalam prosedur penahanan, seperti kurangnya pengawasan, jumlah petugas yang tidak memadai, atau standar operasional prosedur yang belum jelas.
- 2) Kualitas penyidikan: Hasil penyidikan yang kurang kuat, kurangnya bukti, atau adanya tekanan dari pihak luar dapat membuat tersangka merasa tidak adil dan ingin melarikan diri.
- 3) Kondisi lembaga : Lembaga yang kelebihan kapasitas, fasilitas yang kurang memadai, atau adanya praktik korupsi dapat menjadi pemicu pelarian diri.
- 4) Kualitas sumber daya manusia: Petugas yang kurang terlatih, kurangnya integritas, atau rendahnya gaji dapat menyebabkan pengawasan yang lemah dan memudahkan tersangka melarikan diri.
- 5) Jaringan pelaku kejahatan: Tersangka mungkin memiliki jaringan yang kuat yang dapat membantunya melarikan diri, seperti menyediakan uang, tempat persembunyian, atau dokumen palsu.
- 6) Tekanan sosial: Ancaman dari pihak lain atau tekanan sosial dapat mendorong tersangka untuk melarikan diri.
- 7) Kondisi ekonomi: Kesulitan ekonomi dapat menjadi motivasi bagi tersangka untuk mencari jalan keluar dengan melarikan diri.

8) Kondisi politik: Situasi politik yang tidak stabil atau adanya konflik kepentingan dapat dimanfaatkan oleh tersangka untuk melarikan diri.

Namun berbagai spekulasi di atas bisa menjadi acuan penelitian didalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu pembahasan dalam penelitian ini berupa tinjauan mengenai apa akibat dari perbuatan dan kelalaian dan sanksi bagi anggota polri tersebut dengan melakukan observasi lapangan yang memberikan informasi tentang tanggung jawab anggota kepolisian terhadap tersangka yang melarikan diri.

Berdasarkan uraian latar belakang penulis tertuju untuk mengangkat dalam skripsi penulis dengan judul Tanggung Jawab Hukum Anggota Kepolisian atas Kelalaiannya yang Mengakibatkan Tersangka Melarikan Diri di Porestabes Palembang.

B. Rumusan Masalah

Latar belakang yang telah diuraikan tersebut, rumusan masalah penelitian skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab hukum anggota kepolisian atas kelalaiannya yang mengakibatkan tersangka melarikan diri di Polrestabes Palembang?
2. Apa sanksi hukum bagi anggota polri yang lalai dalam menjaga tahanan hingga menyebabkan tersangka melarikan diri?

C. Ruang Lingkup

Dalam Penelitian ini, penulis membatasi pembahasannya dengan fokus kepada tanggung jawab hukum anggota kepolisian atas kelalaiannya yang mengakibatkan tersangka melarikan diri di Polrestabes Palembang.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penulis bertujuan meneliti penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk memberitahu Bagaimana tanggung jawab hukum anggota kepolisian atas kelalaiannya yang mengakibatkan tersangka melarikan diri di Polrestabes Palembang.
2. Untuk mengetahui apa sanksi hukum bagi anggota polri yang lalai dalam menjaga tahanan hingga menyebabkan tersangka melarikan diri?

Berikut manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini memberikan kontribusi dalam penegakan hukum, terkhusus hukum pidana. Untuk mengkaji kedudukan hukum kepolisian berdasarkan regulasi di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penegak hukum untuk dapat melaksanakan kebijakan untuk memperbaiki sistem hukum acara pidana yangt menjaga kepastian hukum agar dijadikan pandangan pengembangan penelitian yang terkait.

E. Kerangka Konseptual

Untuk mempermudah penelitian ini menjelaskan istilahnya sebagai berikut:

1. Tanggung jawab, “Tanggung jawab merupakan bentuk karakter yang membuat seseorang bertanggungjawab, disiplin, dan selalu melakukan sesuatu dengan sebaik mungkin”.⁶
2. Hukum, Hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa kagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan.⁷
3. Kepolisian adalah suatu lembaga dan fungsi pemerintahan bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat maka dapat ditarik pemahaman, bahwa hukum kepolisian adalah kaidah atau norma yang mengatur tentang lembaga dan fungsi pemerintahan bidang pemeliharaan keamanan.⁸
4. Tahanan polisi adalah seseorang/para tahanan yang ditempatkan ditempat tertentu oleh penyidik karena diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup.⁹
5. Tersangka, tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Menurut Yahya Harahap, bukti permulaan

⁶ Desi Ratna Sari, “Meningkatkan Karakter Tanggung Jawab Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw Pada Siswa Kelas IV/D SD Negeri 13/1 Muara Bulian,” 2017, 1–13.

⁷ Elsa Nurahma Lubis and Dwi Fahmi, “Pengenalan Dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika).”

⁸ Denandra, “Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia.”

⁹ Kepolisian Negara Republik Indonesia, “Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pengurusan Tahanan Pada Rumah Tahanan Kepolisian Negara Republik Indonesia” 05, no. 6 (2005): 1–12.

yang cukup setidaknya mengacu pada standar minimal 2 (dua) alat bukti. Berdasarkan bukti pemulaan yang cukup, patut diduga melakukan tindak pidana.¹⁰

F. REVIEW STUDI KASUS TERDAHULU YANG RELEVAN

No.	Nama Peneliti	Judul & Tahun	Hasil Penelitian
1.	Silfy Maidianti	Sanksi hukum terhadap pelanggaran kode etik anggota polisi yang meloloskan tahanan. Skripsi Universitas Iba, Vol. 15 No2, Juni 2023	Anggota polisi yang ternyata melakukan pelanggaran peraturan disiplin dapat dijatuhi hukuman yang terdapat dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. ini dapat dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin
2.	Agustinus deny bria, anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu	Tinjauan yuridis terhadap anggota polri	Jika seorang anggota polisi melakukan pelanggaran, dia harus

¹⁰ Velia Hidayat The, "Pengertian Terlapor, Tersangka, Terdakwa, Dan Terpidana," *Lbhpengayoman.Unpar.Ac.Id*, 2020, <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/pengertian-terlapor-tersangka-terdakwa-dan-terpidana/>.

	Widyantara	yang melakukan penembakan dan mengakibatkan kematian. Jurnal Anologi Hukum, 5 (3), Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali (2023)	menghadapi tiga persidangan berbeda: sidang disiplin, kode etik, dan sidang pengadilan umum. Namun, tidak ada undang-undang khusus yang mengatur peradilan apa yang berlaku jika perbuatan melawan hukum dilakukan oleh anggota polri. Hal ini menimbulkan kebingungan dikalangan aparat kepolisian dan masyarakat, karena tidak ada pedoman yang jelas tentang hukum mana yang harus diterapkan. (Yahya Harahap, 2002:96)
3.	Aryadi Almau Dudy	Analisis penegakan etik anggota polri yang melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain. Volume 8 Nomor 1, Januari-Juli 2024 CERMIN: JURNAL PENELITIAN	Hasil penelitian dan Pembahasan Pengaturan Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain Yang Dilakukan Anggota Kepolisian dalam Hukum Postif Indonesia Pengaturan hukum terkait anggota POLRI

			<p>yang melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain tertuang dalam beberapa peraturan perundangundangan yaitu dalam kitab undang-undang hukum pidana, undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang kepolisan, peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota POLRI, peraturan kapolri nomor 19 tahun 2012 tentang susunan organisasi dan tata kerja komisi kode etik dan peraturan kapolri nomor 14 tahun 2019 tentang kode etik profesi POLRI</p>
--	--	--	--

Berikut perbedan penelitian terdahulu dan penelitian penulis:

1. Pada penelitian terdahulu yang berjudul Tanggung Jawab Hukum Anggota Kepolisian atas Kelalaiannya Yang Mengakibatkan Tersangka Melarikan Diri Di Polrestabes Palembang yang dilihat pada sudut pandang Kode Etik

dalam ruang lingkup hukum Pidana dapat diintegrasikan dalam sistem hukum yang ada, serta tantangan dan kesempatan yang dihadapi dalam penerapannya di Indonesia.

2. Pada penelitian terdahulu yang berjudul Tanggung Jawab Hukum Anggota Kepolisian atas Kelalaiannya Yang Mengakibatkan Tersangka Melarikan Diri Di Polrestabes Palembang membahas mengenai aspek hukum dari sanksi hukum terhadap pelanggaran kode etik anggota polisi yang meloloskan tahanan, serta tantangan dan kesempatan yang ada dalam penerapannya di Indonesia.
3. Pada penelitian terdahulu yang berjudul Tanggung Jawab Hukum Anggota Kepolisian atas Kelalaiannya Yang Mengakibatkan Tersangka Melarikan Diri Di Polrestabes Palembang sebagai Inovasi Hukum dalam Kerangka Hukum Positif membahas tentang Anggota polisi yang ternyata melakukan pelanggaran peraturan disiplin dapat dijatuhi hukuman yang terdapat dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. ini dapat dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin dalam konteks hukum saat ini, tantangan

yang dihadapi, serta solusi yang dapat diusulkan untuk mengoptimalkan penggunaannya dalam kepolisian.

G. METODE PENELITIAN HUKUM

Proposal ini diantara lain:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan di skripsi ini yaitu normatif empiris, yang bersifat induktif dengan tanggung jawab hukum anggota kepolisian atas kelalaiannya yang mengakibatkan tersangka melarikan diri di Polrestabes Palembang, ditinjau dari Hukum Pidana di Indonesia.

2. Sumber Data

a. Data primer: Data yang diperoleh melalui studi lapangan dengan cara melakukan observasi dan wawancara dengan Propam Polri (Provos), di Polrestabes Palembang.

b. Data sekunder: Adalah informasi data yang didapatkan seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, melalui sumber hukum, yaitu:

1) Bahan hukum primer atau bahan hukum positif artinya suatu norma hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara langsung dalam system hukum suatu negara. Ini mencakup berbagai dokumen dan instrumen hukum yang menjadi dasar utama dalam menetapkan aturan dan kewajiban yang mengikat bagi individu, Perusahaan, atau Lembaga di dalam

suatu negara dimana data tersebut menurut Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 Pasal 10 huruf j merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah naungan Kapolres.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang dan naskah akademik.
- 3) Bahan hukum tersier merupakan bahan informasi hukum yang baik yang terdokumentasi tersaji melalui media. Biasanya disebut kamus hukum.

3. Metode pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Penelitian observasi sering digunakan untuk mendapatkan fakta yang konkret tentang suatu topik hukum, mengidentifikasi perkembangan hukum, atau analisis dalam penelitian hukum. Metode ini memanfaatkan data-data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, untuk menghasilkan wawasan yang komperhensif dalam mengkaji kasus berhubungan dengan hukum mencakup bahan hukum primer, seperti jadi dari riview jurnal, undang-undang, kamus hukum, wawancara yang semuanya terkait dengan masalah penelitian ini.

4. Analisis data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini melibatkan pendekatan dengan Metode Analisis terhadap Data lapangan: Data lapangan yang diperoleh dari pengamatan dan observasi, seperti wawancara, voting, poiling, akan di analisis secara mendalam. Proses ini mencakup pengamatan kasus, pengelompokan informasi yang didapatkan, dan penafsiran dari hasil wawancara untuk mendapatkan pemahaman yang dalam tentang topik yang di teliti. Setelah data ini di olah, hasil analisis akan digunakan untuk menyusun kesimpulan penelitian. Kesimpulan merupakan hasil dari pemahaman yang didapatkan dari data, dan akan mendapatkan sebab akibat yang penting dari penelitian tersebut terhadap topik yang di teliti:

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari 4 bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan

Pada bab pendahuluan ini meliputi dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan, manfaat penelitian, kerangka konseptual, review study terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini menyajikan tentang, Pengertian kelalaian, Pertanggungjawaban Pidana, Pengertian Hukum, Pengertian Kepolisian, Pengertian Tersangka, Teori Penegakkan Hukum, dan Tugas, Fungsi, Wewenang Polri.

BAB III Hasil dan Pembahasan

Pada bagian ini membahas Tentang tanggung jawab hukum anggota kepolisian atas kelalaiannya yang mengakibatkan tersangka melarikan diri di Polrestabes Palembang dan sanksi hukum bagi anggota polri yang lalai menjaga tahanan hingga menyebabkan tersangka melarikan diri.

BAB IV Penutup

bagian ini mengandung kesimpulan dan saran tentang penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Dudung. "Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah." *Jurnal Hukum Positum* 1, no. 1 (2016): 83. <https://doi.org/10.35706/positum.v1i1.501>.
- Adolph, Ralph. Pertanggungjawaban Pidana Anggota Kepolisian yang salah dalam menerapkan disiplin kepolisian Sehingga Menimbulkan Korban
- Asiva Noor Rachmayani. *Dr. Yoyok Ucuk Suyono, S.H.,M.Hum. Hukum Kepolisian. KEDUDUKAN POLRI DALAM SISTEM KETATANEGARAANINDONESIA SETELAH PERUBAHAN UUD 1945*
- "Bedanya Tersangka, Terdakwa, Dan Terpidana," n.d.
- "Berikut Perbedaan Tersangka, Terdakwa, Dan Terpidana – PID Polda Kepri," n.d.
- Bria, Agustinus Deny, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara. "Tinjauan Yuridis Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Penembakan Dan Mengakibatkan Kematian." *Jurnal Analogi Hukum* 5, no. 3 (2023): 251–55.
- "BUKU PENGANTAR ILMU HUKUM, Pengertian Hukum..Pdf," n.d.
- Denandra, Ida Bagus Kade. "Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia." *Lex Crimen* 1, no. 4 (2012): 41–59. <https://www.neliti.com/id/publications/3161/kedudukan-dan-fungsi-kepolisian-dalam-struktur-organisasi-negara-republik-indone>.
- Elsa Nurahma Lubis, Asifah, and Farhan Dwi Fahmi. "Pengenalan Dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika)." *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2, no. 6 (2021): 768–89. <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i6.622>.
- Hasaziduhu Moho. "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Hasaziduhu Moho. 'Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan.' *Jurnal Warta* 13, No. 1 (2019): 138–49. *Jurnal Warta* 13, no. 1 (2019): 138–49.
- "Hukum Dan Sistem Hukum Sebagai Pilar Negara _ Isnantiana _ JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH," n.d.
- Ikrar AR, Muhammad, Marwan Mas, and Abd. Haris Hamid. *Analisis Tanggung Jawab Penyidik Kepolisian Terhadap Tersangka Yang Melarikan Diri Dan Masih Dalam Tahap Penahanan Penyidik Pada Kepolisian Daerah Sulawesi Barat. Indonesian Journal of Legality of Law*. Vol. 4, 2021. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v4i1.1187>.

- JASMINE, KHANZA. *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 2014, 1–16.
- Julaididin. “Penegakan Hukum Yang Tidak Bersesuaian Dengan Ketentuan Hukum Pidana Dalam Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Yang Menyebabkan Timbulnya Korban (Dalam Kajian Ilmu Viktimologi).” *UNES Journal of Swara Justisia* 2, no. 1 (2018): 74–88. <https://www.swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/16/1>.
- Juliana, Melda, Haidan Angga Kusumah, R Eriska, Ginalita Dwi Putri, and Doi : Artikel. “Peranan Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban KDRT Di Wilayah Kabupaten Sukabumi.” *Asabiyah: Jurnal Pengabdian Hukum* 2, no. 1 (2024): 8–20. <https://ojs.um-palembang.ac.id/index.php/asabiyah/article/view/83>.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. “Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pengurusan Tahanan Pada Rumah Tahanan Kepolisian Negara Republik Indonesia” 05, no. 6 (2005): 1–12.
- Khakim, Mufti. “Penegakan Hukum Dan Implementasi Pasal Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Persamaan Kedudukan Di Hadapan Hukum.” *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III 11 November 2017*, no. November (2017): 354.
- Котлер, Филип. “Pengertian Tanggung Jawab Sosial,” 2008, 282.
- Laela, Ida, La Ode Risman, and Stih Painan. “Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain” 1 (2024).
- Latukau, Fikry. “Kajian Progres Peranan Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana.” *Tahkim* 15, no. 1 (2019): 1–15.
- MAULANA, KEVIN JOHANRA. “Analisis Yuridis Pendekatan Komparatif Dalam Antropologi Hukum Menurut Para Ahli,” 2022. <http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/6pj8f>.
- Menurut Anggraeni dan Irviani (2017, 13). “Bab Ii Landasan Teori.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–99. <http://kbbi.web.id/preferensi.html>Diakses.
- Muhaling, Aprianto J. “Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang –Undangan Yang Berlaku.” *Lex Crimen* 8, no. 3 (2019): 35.
- Menurut AJUN KOMISARIS POLISI (AKP) Dennie Yanto sebagai kanit provost Polrestabes Palembang, tahun 2025, tentang tanggung jawab hukum dan sanksi hukum.

- “Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Dan Tujuan Hukum,” n.d.
- Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, Tryana. “BAB II Kajian Teori.” *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020).
- Putra, Andrian Dwi, Gracilia Stevi Martha, Muhammad Fikram, and Risni Juliaeni Yuhan. “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Kriminalitas Di Indonesia Tahun 2018.” *Indonesian Journal of Applied Statistics* 3, no. 2 (2021): 123. <https://doi.org/10.13057/ijas.v3i2.41917>.
- Rusmini, A. “Gambaran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia,” 2021. http://repository.stipram.ac.id/400/2/KEPOLISIAN_CETAK_cetakanII.pdf.
- Sanksi, P-ISSN. “Saksi Bab Iii,” 2016, 1–23.
- Santoso, Slamet, Tofik Yanuar Chandra, and Santrawan Paparang. “Analisis Yuridis Hak-Hak Asasi Tersangka Pidana Dalam Proses Penyidikan.” *JOURNAL of LEGAL RESEARCH* 4, no. 2 (2022): 527–36. <https://doi.org/10.15408/jlr.v4i2.27605>.
- Sari, Desi Ratna. “Meningkatkan Karakter Tanggung Jawab Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw Pada Siswa Kelas IV/D SD Negeri 13/1 Muara Bulian,” 2017, 1–13.
- Sugiri, Sugiri. “Pemahaman Kedudukan Dan Fungsi Polri Dalam Struktur Organisasi Sistem Kenegaraanpemahaman Kedudukan Dan Fungsi Polri Dalam Struktur Organisasi Sistem Kenegaraan.” *Jurnal Ilmu Kepolisian* 17, no. 3 (2023): 21. <https://doi.org/10.35879/jik.v17i3.417>.
- Sulaiman, Abdullah. “Penghantar Ilmu Hukum.” *UIN Jakarta Bersama Yayasan Pendidikan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, 2019, hlm. 129-131.
- Sunantara, I Made, Imran Ismail, and Andi Rasyid Pananrangi. *FUNGSI SOSIAL KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA I Made Untung Sunantara Imran Ismail Andi Rasyid Pananrangi*, 2020.
- Syahriful, Muhamad, Dedi Pratama, M Yasir, and Teguh Wibowo. “Pengelolaan Barang Bukti Untuk Keamanan Kasus Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Tuban (Studi Kasus Di Polres Tuban)” 7, no. 1 (2024).
- Tahanan, Melindungi. “Lex Crimen Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2014” III, no. 1 (2014): 89–97.
- The, Velia Hidayat. “Pengertian Terlapor, Tersangka, Terdakwa, Dan Terpidana.” *Lbhpayoman.Unpar.Ac.Id*, 2020. <https://lbhpayoman.unpar.ac.id/pengertian-terlapor-tersangka->

terdakwa-dan-terpidana/.

“Tugas Dan Fungsi - Tribratanews Polda Babel,” n.d.

“UU NOMOR 2 TAHUN 2002@KEPOLISIAN NEGARA RI.Pdf,” n.d.

Wardah, Neli Nailul. “Sistem Informasi Masuk Keluar Tahanan Dan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Pandeglang Banten.” *Jurnal SITUSTIKA* 2 (2018): 11–21. http://unmabanten.ac.id/ejournal/file.php?file=preview_jurnal&id=649&name=neli2.pdf.

Yang, Akta, Mengandung Unsur, and Penyalahgunaan Keadaan. “Vol.3,No.4 April 2024” 3, no. 4 (2024): 1901–10.

Yati, S. “Kedudukan Notaris/PPAT Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Warisan (Studi Kasus Dikantor Notaris/Ppat Lubuk Pakam).” *Universitas Medan Area*, 2017, 9–32.

zainuddin. “Efektivitas Peran Kepolisian Dalam Menangani Premanisme Di Kota Makassar,” no. July (2016): 1–23.